



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka perlu menyesuaikan pedoman pelaksanaan pemberian terhadap tenaga yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan terhadap insentif tenaga yang menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/218/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 8, nomor urut 13 diubah dan nomor urut 17, dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Tuban yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai kondisi masing-masing Rumah Sakit.
7. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah virus yang merupakan wabah/pandemi yang penyebarannya dari orang ke orang lainnya secara cepat penularannya.
8. Tenaga adalah orang yang bertugas dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. Tenaga penyidik/*investigator* korban terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah tenaga yang melakukan penyidikan kontak terdekat terduga positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan menyelidiki *epidemiologi* dalam upaya penanggulangan wabah.
11. Tenaga relawan adalah tenaga hasil perekrutan untuk menjadi relawan yang ikut terlibat dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
12. Tenaga lainnya adalah tenaga di luar tenaga kesehatan yang menunjang dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi sopir ambulans, petugas pemulasaraan jenazah, petugas pemakaman, petugas pengawal pemakaman, petugas kebersihan, petugas *laundry*, petugas sterilisasi dan petugas yang menangani limbah infeksius, petugas pemeliharaan sarana dan prasarana, petugas penyehatan lingkungan/petugas penyemprot disinfektan, petugas loket dan petugas penyaji makanan.

13. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan sebagai imbalan di luar penghasilan tetap bagi tenaga yang bertugas dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
14. Pencegahan dan/atau Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Rumah Pusat Isolasi Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah rumah/bangunan yang difungsikan untuk memisahkan antara orang yang positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, atau memiliki gejala *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, atau yang mendapatkan rekomendasi dari petugas kesehatan untuk melakukan isolasi untuk mencegah penyebaran virus.
17. Dihapus.
18. Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections*) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tetapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Program Internsip adalah program Kementerian Kesehatan untuk dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenaga yang dapat diberikan insentif adalah tenaga yang bertugas dan beresiko terkena infeksi terkait pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan/atau penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* baik di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia yang mendapat tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari wahana dan tidak menerima insentif dari Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan;
- (2) Penugasan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi berdasarkan surat tugas yang disertai jadwal penugasan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rumah Sakit; dan
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Sedangkan pelayanan kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Rumah Pusat Isolasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - d. dihapus

- (5) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Rumah Sakit yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai kondisi masing-masing Rumah Sakit.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Tenaga kesehatan merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, baik yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, ruang *High Care Unit/Intensive Care Unit/Intensive Coronary Care Unit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, ruang Instalasi Gawat Darurat *Triase* dan/atau ruang lainnya yang digunakan pelayanan pasien dan beresiko menimbulkan infeksi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - (8) Tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana ayat (3) huruf b dan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berupa:
 - a. penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - b. pengamatan dan penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lapangan.
 - (9) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang mendapatkan insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menghitung besaran insentif setiap tenaga yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan memperhatikan hari penugasan.

- (2) Bagi tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerima insentif dari anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tidak diperbolehkan menerima insentif dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sama.
 - (3) Bagi tenaga medis yang bekerja di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan maka hanya boleh mengajukan 1 (satu) insentif.
 - (4) Dihapus
 - (5) Pemberian insentif dilaksanakan selama masa pandemi masih berlangsung.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) di ubah, ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, dan setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Pusat Isolasi/Dinas Kesehatan/Laboratorium Kesehatan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap/Pegawai Kontrak Kegiatan/*Outsourcing*/Relawan paling tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. dokter spesialis sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. dokter umum/dokter gigi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. perawat dan bidan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. tenaga kesehatan selain dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi, perawat dan bidan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Dihapus;
- (3) Dihapus;

- (4) Besaran insentif bagi tenaga lainnya selain petugas pemulasaraan jenazah setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Dihapus;
 - (6) Dihapus;
 - (7) Besaran insentif bagi petugas pemulasaraan jenazah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penentuan jumlah tenaga dan perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga yang menangani *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sesuai kasus dan jumlah hari penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j, ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan setelah ayat (8) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pimpinan Rumah Sakit mengusulkan pembayaran insentif kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. surat tugas atau surat keputusan Direktur Rumah Sakit disertai jadwal penugasan perbulan;
 - b. Surat Ijin Praktek atau Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan Rumah Sakit;
 - e. surat pernyataan bagi setiap tenaga bahwa tidak menerima Insentif lebih dari 1 (satu) fasilitas kesehatan;
 - f. surat keputusan Direktur terkait jumlah tempat tidur untuk penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- g. surat keputusan Direktur terkait tenaga yang ditempatkan di Instalasi Gawat Darurat Triase, disertai lampiran jadwal penugasan;
 - h. daftar pasien yang dirawat di Rumah Sakit sesuai dengan rs online sesuai bulan pengajuan;
 - i. nomor rekening setiap tenaga yang diajukan;
 - j. surat keputusan Tim Verifikator Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit; dan
 - k. hasil verifikasi Tim Verifikator Rumah Sakit.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. surat tugas atau surat keputusan Kepala Puskesmas disertai jadwal penugasan perbulan;
 - b. Surat Ijin Praktek atau Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan Puskesmas atau Dinas Kesehatan;
 - e. surat pernyataan bagi setiap tenaga bahwa tidak menerima Insentif lebih dari 1 (satu) Fasilitas Kesehatan;
 - f. daftar kasus/data *tracing*/data pasien; dan
 - g. nomor rekening setiap tenaga yang diajukan.
- (3) Tim Verifikator Dinas Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan melakukan:
- a. verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
 - c. membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai; dan
 - d. apabila hasil sudah sesuai maka mengusulkan nama-nama tenaga beserta nominalnya kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Kesimpulan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan, maka Kepala Dinas Kesehatan memberitahukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk membuat surat pertanggungjawaban penerima insentif.
- (5) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan pencairannya sesuai mekanisme tata kelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Uang insentif ditransfer secara non tunai ke masing-masing rekening penerima sesuai usulan.
- (7) Inspektorat melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Koesma dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- (8) Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
- (9) Tim Verifikator Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dokumen pengajuan insentif dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Pusat Isolasi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma;
- (10) Tim Verifikator Rumah Sakit Umum Daerah R. Koesma melakukan verifikasi dokumen insentif untuk tenaga yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tuban.
- (2) Pembayaran insentif tenaga yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di RSUD dr. R. Koesma diajukan melalui APBD yang dianggarkan di RSUD dr. R. Koesma.

- (3) Pembayaran insentif tenaga yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Pusat Isolasi, Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma diajukan melalui APBD yang dianggarkan di Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 6